

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar.

Upaya pemberdayaan ini sangat penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan modal seminim mungkin. Prinsip ini tentunya sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, dikarenakan orientasi berfikir dari pelaku usaha hanya bertendensi terhadap keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan konsumen.

Berbagai kegiatan perekonomian yang dikelola pelaku usaha tersebut seperti perindustrian, perdagangan barang dan jasa. Termasuk salah satunya di bidang jasa perbankan sudah seharusnya memperhatikan kepentingan konsumen dikarenakan bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang membantu kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, bank berfungsi sebagai pengumpul dana yang berupa simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, serta pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Karena fungsi-fungsi tersebut, maka keberadaan bank yang sehat baik secara individu maupun secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang merupakan prasyarat perekonomian yang sehat.

Saat ini peran perbankan sangat memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Hal tersebut berkaitan dengan semakin lengkapnya produk dan layanan perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat serta dibarengi dengan semakin banyaknya regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai perbankan. Masyarakat banyak menggunakan jasa bank untuk melakukan aktivitas simpanan baik dalam bentuk tabungan ataupun melalui produk perbankan yang disebut deposito.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Informasi yang dimaksud berupa brosur dan iklan yang bertujuan agar nasabah tertarik atas produk yang ditawarkan oleh bank. Hal ini pada suatu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan oleh bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko, maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi mengenai produk bank untuk meningkatkan *good governance* di sektor perbankan.

Pasal 29 angka (4) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mengamanatkan bahwa pihak bank berkewajiban memberikan informasi mengenai produk bank secara benar, jelas, dan jujur kepada nasabah agar pihak nasabah bank selaku konsumen perbankan mendapatkan informasi mengenai manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat dari produk bank yang akan dimanfaatkannya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur di atur oleh suatu peraturan pelaksana yang

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan regulasi di bidang perbankan yakni Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Bank Indonesia) bahwa salah satu tugas dan wewenang Bank Indonesia adalah menerbitkan regulasi dibidang perbankan yang dapat berupa Peraturan Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut PBI). Salah satunya PBI N0.7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Data Pribadi Nasabah (selanjutnya disebut PBI N0.7/6/PBI/2005). Lahirnya PBI N0.7/6/PBI/2005 ini sendiri sebagai akibat banyak terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabahnya dikarenakan informasi mengenai produk yang disediakan oleh bank kurang transparan dan berimbang antara manfaat, risiko, maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Sehubungan dengan hal tersebut maka diatur pula ketentuan pelaksanaan tentang penyusunan kebijakan dan prosedur dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP (selanjutnya disebut Surat Edaran BI No. 7/25/DPNP).

Selain aspek transparansi mengenai produk bank yang masih kurang memadai, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi oleh bank kepada pihak lain di luar bank tersebut tanpa izin nasabah. Hal ini terjadi pada nasabah pengguna kartu kredit visa dari bank umum jenis silver dengan nomor 4541 7910 7099 5669, pihak bank umum memberikan referensi kepada asuransi mengenai informasi bahwa nasabah pengguna kartu kredit visa dari bank umum jenis silver dengan nomor 4541 7910 7099 5669 adalah salah satu pengguna kartu kredit bank

umum yang aktif dan pembayarannya lancar. Pihak bank umum memberikan referensi tersebut tanpa konfirmasi dari pihak nasabah.¹ Tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan karena secara yuridis, Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 PBI NO.7/6/PBI/2005 secara tegas mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini pihak bank untuk memberikan informasi produk dari bank kepada nasabah selaku konsumen perbankan dan kewajiban bank untuk meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial.

Ketentuan-ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah sebagaimana yang diatur dalam PBI No.7/6/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/25/DPNP tersebut berlaku bagi semua bank yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Bank Lampung yang merupakan bank umum konvensional yang sedang berkembang. Perkembangan yang stabil dan kondisi bank yang sehat tersebut menarik penulis untuk menjadikan Bank Lampung sebagai obyek penelitian karena dirasa cukup mewakili mengenai gambaran kondisi penerapan ketentuan-ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah pada bank umum lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang ada dan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Penerapan Transparansi Informasi Produk Bank dan Data Pribadi Nasabah**

¹ <http://gagasanhukum.wordpress.com/2006/07/21/data-pribadi-indonesia-nasabah-bagian-i/>
diakses pada tanggal 29 Oktober 2009

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah?

Untuk itu yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan PBI No.7/6/PBI/2005 pada Bank Lampung.
2. Pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi nasabah bank PBI No.7/6/PBI/2005 pada Bank Lampung.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup substansi. Ruang lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan ekonomi khususnya Hukum Perbankan dan ruang lingkup substansi meliputi:

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan PBI No.7/6/PBI/2005 pada Bank Lampung.
2. Pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi nasabah bank PBI No.7/6/PBI/2005 pada Bank Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisis :

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan PBI No.7/6/PBI/2005 pada Bank Lampung.

2. Pelaksanaan transparansi penggunaan data pribadi nasabah bank PBI No.7/6/PBI/2005 pada Bank Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi yang berkaitan dengan hukum perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai aturan dan ketentuan yang berhubungan dengan masalah transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta guna memenuhi syarat bagi penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.